

ANALISIS KINERJA KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu)

Arsa Ramdani¹, Yuli Astikaningsih², Milan Diantari^{3*}
¹²³Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: dianmilandiantari@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 16 Mei 2025

Accepted: 26 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

Keywords

Performance analysis;
Good Governance;
Head of Village.

Abstrak

This study research aims to explain the analysis of the performance of the head of Pernek village in realizing good governance based on the principles of Good Governance according to UNDP (United Nation Development Programme), 1997, namely (1) participation, (2) policy transparency, (3) accountability transparency, (4) development effectiveness, (5) law enforcement, (6) equality of service, (7) strategic vision of village heads, (8) responsiveness to complaints. These principles are inherent in a government in order to achieve what is expected so that good relations with the community can be felt. This study uses a qualitative research approach, by presenting the findings and conclusions of the analysis using a case study design. The informant of this study is the head of Pernek village, namely, Mr. Abdul Majid, A.Md. Data collection techniques are: in-depth interviews and direct observation at the research location. With the results of the research found, namely the Head of Pernek Village, explained community participation in village development through the mechanism of LKD, religious leaders, and community leaders for Musrenbangdus and Musrenbangdes. This community participation mechanism is designed to ensure that development is carried out from the bottom up, starting from the hamlet to the village level, involving various institutions and community stakeholders. This aims to create development planning that is more democratic, transparent, and aligned with the real needs of the community.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa menjadi basis pemerintahan yang paling rendah dalam struktur organisasi pemerintahan di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil dan tidaknya pembangunan nasional yang universal, karena pemerintah desa adalah instansi pemerintahan yang berinteraksi langsung kepada masyarakat. Maju dan tidaknya bangsa Indonesia bergantung pada maju dan tidaknya desa dan juga masyarakat yang ada pada desa. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan provinsi bersama-sama menyamakan persepsi untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan. Hal tersebut menjadi bukti pentingnya desa dalam percepatan pembangunan bangsa (Hakim *et al.*, 2024).

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur pemerintah desa sebagai lingkup terkecil dan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada publik harus dapat memahami kebutuhan masyarakat dan mengetahui bagaimana cara memenuhi serta mewujudkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *good governance* dalam tata kelola pelaksanaan pemerintah desa menjadi penting untuk diperhatikan. Dengan adanya tata kelola yang baik dengan membawa prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum, dan perlakuan yang adil dapat menjadi bukti adanya tanggung jawab yang dijalankan dengan baik (Swasanti *et al.*, 2024).

Secara umum, *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Oleh sebab itu, di sektor publik *governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambil kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Ulumiyah *et al.*, 2023).

Good governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. *Good governance* dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Dalam hal ini, *good governance* memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategy, responsif, dan berorientasi pada konsensus, dapat membantu menentukan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien (Natalia, 2021).

Kepala desa memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa memiliki tanggungjawab untuk memimpin bawahannya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, yakni melayani masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus mematuhi prinsip-prinsip *good governance* untuk memastikan perilaku aparatur desa sesuai dengan etika atau peraturan yang berlaku. Selain itu, perencanaan dan penganggaran pemerintah desa harus melibatkan masyarakat melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sehingga program kerja dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi desa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kepala desa dan aparat pemerintah desa dapat bertanggung jawab secara terbuka terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa (Arifian dan Djasuli, 2024).

Pelayanan publik yang efektif dan efisien sangat penting bagi masyarakat. Keberhasilan pelayanan publik ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah bergantung pada kinerja individu yang berada didalamnya. Kepemimpinan yang efektif, yaitu pemimpin yang mampu mengarahkan dan menggerakkan orang-orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan sebuah organisasi. Oleh karena itu, penerapan *good governance* dalam perspektif *new public leadership* perlu mendapatkan perhatian khusus seiring dengan upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki tata kelola pemerintahan (Edward *et al.*, 2024).

New public leadership menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam kepemimpinan publik, dimana para pemimpin publik tidak hanya diharapkan untuk memiliki kemampuan administratif dan manajerial yang kuat, tetapi juga harus mampu memimpin dengan visi yang jelas, memotivasi pegawai, dan merespons dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, penerapan prinsip *new public leadership* dapat melibatkan langkah-langkah seperti inovasi dalam pengelolaan waktu kerja, peningkatan keterlibatan masyarakat, pemberdayaan pegawai, serta transparansi dan

akuntabilitas dalam hal pengelolaan pemerintahan desa. Dengan menekankan prinsip-prinsip *good governance* dalam perspektif *new public leadership* diharapkan masalah yang terjadi di tingkat desa dapat diatasi dengan lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Fahmi *et al.*, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Pernek Kecamatan Moyo Kabupaten Sumbawa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kondisi nyata di lapangan dan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan penerapan *good governance* di masa depan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang berupaya untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini dikarenakan metode ini sangat cocok untuk memahami terkait kinerja Kepala Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu sesuai dengan fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi secara alami dan apa adanya tanpa manipulasi atau perlakuan khusus berdasarkan sudut pandang partisipan atau subjek penelitian. Melalui penggunaan metode deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat menemukan masalah, memecahkan masalah dan mengembangkan pengetahuan baru sehingga kepala desa akan lebih siap menghadapi tantangan, mampu mengelola pembangunan desa dengan lebih efektif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2021), data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif pada penelitian ini merupakan persepsi informan penelitian mengenai kinerja Kepala Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu dalam mewujudkan prinsip *good governance* sesuai dengan indikator *United Nation Development Programme* (UNDP).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Arikunto (2020), data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu informan penelitian menggunakan teknik wawancara.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Creswell (dalam Rianto, 2020), informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi penting dan relevan mengenai latar dan situasi penelitian, yang

akan memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Desa Kepala Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data lisan yang dilakukan melalui percakapan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi mendalam dan terstruktur atau tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara terstruktur (*structured interview*). Menurut Kriyantono (2021) wawancara terstruktur adalah teknik percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek) dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.

Penulis menggunakan wawancara terstruktur pada penelitian ini dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan tertulis secara berurutan dalam pedoman wawancara untuk kemudian diajukan kepada nara sumber. Adapun materi yang disusun berkaitan dengan kinerja Kepala Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu dalam mewujudkan prinsip *good governance* sesuai dengan indikator *United Nation Development Programme* (UNDP).

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Muliaan *et al.*, 2024), analisis data kualitatif menggunakan model interaktif memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdahaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting dan menyederhanakan hal-hal yang kurang penting, sehingga narasi sajian dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.

3. Penarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian. Pada

langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkait kinerja Kepala Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu dalam mewujudkan prinsip *good governance* sesuai dengan indikator *United Nation Development Programme* (UNDP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia *good governance* mulai dikenal secara lebih dalam kurang lebih tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk lingkungan para akademisi. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Ini sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan governance dan demokrasi partisipasi di Indonesia.

Good governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum, *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Oleh sebab itu, disektor publik *governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambil kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (UNDP, 1999).

Ada beberapa prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Programme/UNDP* (1997), yaitu (1) partisipasi, (2) transparansi kebijakan, (3) akuntabilitas, (4) efektivitas pembangunan, (5) penegakan hukum, (6) kesetaraan pelayanan, (7) visi strategis kepala desa, (8) responsivitas terhadap keluhan. Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak dahulu telah menjalankan ataupun merencanakan program-program dalam rangka adanya pembangunan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) yang peneliti gunakan, kepala desa pernek yaitu pak Abdul Majid, A.Md, yang akrab dengan panggilan pak Majid ini telah mengambil langkah-langkah yang baik dalam menerapkan indikator prinsip *good governance* menurut UNDP. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Good governance diwujudkan sebagai pemerintahan yang pada hakekatnya ialah melakukan pelayanan kepada masyarakat bukan pelayanan kepada diri sendiri. Pemerintahan yang baik, yaitu melayani serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai tujuan bersama. Kondisi sebagaimana disebutkan tersebut merupakan perwujudan adanya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma *rule governance* menjadi *good governance*.

Pergeseran paradigma tersebut mengkondisikan penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi semata-mata dilakukan oleh pemerintah dan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sudah melibatkan seluruh elemen yang ada baik di dalam tubuh birokrasi pemerintah maupun elemen yang berada di luar tubuh birokrasi pemerintah.

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses dan kegiatan yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan atau kebijakan publik. Menurut Sumaryadi (dalam Samad *et al.*, 2024), mengemukakan bahwa partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi desa harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk potensi manusianya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan kegiatan desa sangat penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat desa. Peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa ini bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memajukan desanya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membangun masyarakat yang lebih bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran politik, serta menciptakan dukungan dan penerimaan terhadap rencana pembangunan (Riyanto dan Kovalenko, 2023).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, pemerintah telah melibatkan seluruh masyarakat desa dalam setiap proses dan kegiatannya, mulai dari identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pembangunan. Masyarakat desa berperan dalam mengambil keputusan yang menentukan arah pembangunan desa dari tingkat bawah ke atas (*bottom-up*). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diwujudkan melalui berbagai mekanisme, yaitu:

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Proses ini dimulai dari tingkat dusun (Musrebangdus) dan dilanjutkan ke tingkat desa (Musrebangdes).

Tujuannya adalah untuk merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat paling dasar.

b. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti PKK, remaja masjid, dan karang taruna diundang untuk berpartisipasi. Peran mereka adalah sebagai perwakilan kelompok masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan spesifik dari kelompok mereka.

c. Penampungan Aspirasi dari 5 Aspek Kelompok Masyarakat

Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan menampung aspirasi dari berbagai aspek, perencanaan pembangunan menjadi lebih komprehensif dan inklusif.

2. Transparansi Kebijakan

Transparansi kebijakan adalah keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, termasuk informasi tentang anggaran, pelaksanaan program, dan dampak kebijakan. Menurut Jabar *et al.* (2024), transparansi dalam konteks pelayanan publik merujuk pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi terkait kebijakan publik kepada masyarakat. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan tentang

penggunaan sumber daya publik, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dan menilai akuntabilitas pejabat publik untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, yang bertujuan untuk mencegah korupsi, meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah, dan membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Selain itu, transparansi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan dan jalannya pemerintahan, yang pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan berkeadilan (Rusliandy, 2024)).

Transparansi dalam pemerintahan telah menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi merupakan suatu aspek yang diperlukan untuk mencapai kualitas pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam meminimalisir terjadinya kecurangan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga strategi penting dalam meningkatkan efektivitas dan legitimasi pemerintahan (Rahmawati dan Tjenreng, 2025).

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, pemerintah desa telah menyampaikan kepada masyarakat tentang setiap program desa yang diselenggarakan, serta jumlah dan sumber anggaran yang digunakan. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan langsung melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menggunakan infografis melalui website desa yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat. Melalui keterbukaan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

3. Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan atas pengelolaan dana desa kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mencakup seluruh tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban akhir. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa dan memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah (Pranita *et al.*, 2024).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan dana desa di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti diketahui bahwa kepala desa telah mampu memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat terkait kebijakan, program, dan pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan terbuka untuk diakses masyarakat. Dalam hal ini BPD yang berwenang mengawasi. Masyarakat pun dalam hal ini juga turut ikut serta dalam mengawasi aparatur desa, sehingga apabila terjadi hal yang tidak sepatutnya, masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban.

4. Efektivitas Pembangunan

Secara konseptual, efektivitas dapat dipahami sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang telah diprediksi atau diharapkan. Tingkat keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan diukur berdasarkan sejauh

mana kontribusinya terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, efektivitas pembangunan desa ditunjukkan dari keberhasilan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian desa melalui perencanaan yang matang, partisipasi aktif masyarakat, infrastruktur yang memadai, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan inovasi teknologi, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Fathor, 2024).

Berkaitan dengan program pembangunan di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, program prioritas kepala desa pernek yang sudah dicapai dalam 1 tahun terakhir adalah:

a. Jalan lingkungan dan Saluran Irigasi

Pemerintah Desa Pernek Kecamatan Moyo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan infrastruktur kunci dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakatnya, dengan fokus utama pada pembangunan jalan lingkungan dan saluran irigasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga dapat dengan mudah mengakses fasilitas penting, seperti sekolah, pusat kesehatan, dan pasar sehingga dapat menggerakkan roda pembangunan desa dan menciptakan kesejahteraan.

b. Penyediaan sumber air

Program ini dirancang untuk menyediakan air bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup, secara konsisten, mudah, dan terjangkau untuk berbagai keperluan hidup sehari-hari, termasuk untuk keperluan rumahtangga, sawah dan perkebunan warga masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi keperluan makan, minum, dan sanitasi rumahtangga dan mencegah risiko kekurangan air pada sektor pertanian, sehingga dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas hasil panen.

c. Posyandu Keluarga

Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan. Tujuan posyandu keluarga adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa melalui pelayanan kesehatan dan sosial yang terpadu. Hal-hal yang menjadi fokus dalam posyandu keluarga, antara lain pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pemberian dukungan pada keluarga, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

5. Penegakan Hukum

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum di tingkat lokal. Sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan penduduknya, pemerintah desa memiliki interaksi langsung dengan warganya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, peran mereka dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah faktor krusial dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kemajuan di tingkat desa. Kesadaran hukum ini tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu, mendorong partisipasi dalam proses demokratis, dan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di tingkat desa (Zainal *et al.*, 2024).

Program ini merupakan inisiatif strategis dari pemerintah Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat desa dengan cara memberikan edukasi, pemahaman, dan pengawasan dalam penerapan hukum di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memperkuat kesadaran hukum di antara penduduk desa dan memastikan bahwa norma hukum dan aturan yang berlaku di desa dihormati oleh seluruh anggota masyarakat desa.

Selain itu, sebagai salah satu perhatian pemerintah dalam melindungi hak-hak hukum bagi setiap individu, pemerintah Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu membentuk os Bantuan Hukum (Posbankum) yang berfungsi sebagai balai mediasi, tempat di mana lurah atau kepala desa berperan sebagai juru damai dalam menyelesaikan sengketa hukum masyarakat sebelum berlanjut ke proses litigasi. Dengan adanya Posbankum ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh solusi hukum yang cepat, mudah, dan terjangkau, serta mendorong penyelesaian sengketa hukum di tingkat desa sebelum berlanjut ke proses litigasi.

Dalam penegakan hukum ini kepala desa selalu koordinasi dan melibatkan kepolisian. Sebagai contoh beliau menyatakan bahwa setiap mediasi untuk persoalan masyarakat mereka akan melibatkan kepolisian. Pemerintah Desa Pernek melakukan koordinasi bersama Babinsa dan aparat kepolisian dalam upaya pencegahan perdagangan perempuan yang rawan terjadi di wilayah pedesaan. Pertemuan ini berlangsung secara informal namun strategis, sebagai langkah awal membangun sinergi dan kesiapsiagaan aparat desa dan keamanan dalam melindungi warga, khususnya perempuan dan anak dari potensi kejahatan.

6. Kesetaraan Pelayanan

Kesetaraan pelayanan merupakan prinsip fundamental yang menjamin setiap warga negara memperoleh akses yang sama dan adil terhadap layanan publik, tanpa diskriminasi dan memandang latar belakang atau karakteristik mereka. Ini mencakup memastikan akses fisik dan informasi yang setara, mengalokasikan sumber daya secara proporsional, serta menciptakan kebijakan yang inklusif dan transparan untuk melayani semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil, agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional (Finanda *et al.*, 2024).

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu dilakukan setara dan tanpa memandang status mereka dalam masyarakat. Bahkan dalam hal ini kepala desa mentertibkan aparatur desa untuk selalu ada dan tepat waktu melayani warga desa. Kepala desa mengharapkan masyarakat tidak mengantri dalam pelayanan. Untuk bantuan PKH (program keluarga harapan) dan BST (bantuan langsung tunai) kepala desa menghimbau kepada RT/RW untuk mendata menurut kacamata RT/RW mana warga yang memang-memang pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut tanpa ada diskriminasi.

7. Visi Strategis Kepala Desa

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan (Manoi *et al.*, 2021).

Penetapan visi Kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan. Adapun visi strategis kepala Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu adalah Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik (*Good Governance*) Dan Bersih Berdaya Guna Mewujudkan Warga Desa Pernek Yang Berkeadilan, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat. Visi dalam RPJMDesa ini dibuat melalui pendekatan partisipatif,

melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pernek seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Penetapan visi juga dibuat dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa. Untuk mewujudkan visi ini, kepala desa mengharapkan penuh kepada warga untuk dilaporkan melalui RT/RW apabila terdapat hal yang tidak sesuai selama kepala desa menjabat.

8. Responsivitas Terhadap Keluhan

Responsivitas terhadap keluhan adalah daya tanggap dan kemampuan penyedia layanan untuk merespons, menangani, dan menyelesaikan keluhan pelanggan atau masyarakat dengan cepat, tepat, dan efektif. Dalam hal ini, petugas harus menerima keluhan dengan sikap terbuka, tidak defensif, dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Hal ini mencakup mendengarkan keluhan secara fokus, menunjukkan empati, memberikan permintaan maaf, memberikan solusi yang sesuai, dan melakukan tindak lanjut, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi layanan (Raha *et al.*, 2024).

Kepala desa selaku pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia, bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa selalu responsif dalam menanggapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui ketua RT/RW. Tidak terdapat kotak aduan, namun masyarakat dapat menghubungi langsung kepala desa melalui kontak WhatsApp yang selalu aktif. Sifat responsif kepala desa ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang baik, keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Dengan demikian, kepala desa berharap mampu memahami kondisi dan kebutuhan warganya, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat untuk mencegah masalah dan meningkatkan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diwujudkan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes dan Musrenbangdes) dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai sarana penjangkaran aspirasi dan perencanaan program pembangunan, sehingga hasilnya sesuai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan rasa kepemilikan. Mekanisme partisipasi masyarakat ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara *bottom-up*, dimulai dari tingkat dusun hingga desa, dengan melibatkan berbagai lembaga dan aspek masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Prioritas pembangunan didasarkan pada asas manfaat dan transparansi, dengan akses informasi APBDesa melalui infografis dan laporan keuangan desa melalui BPD. Penanganan pengaduan dan pelanggaran dilakukan dengan mediasi dan sanksi administratif, serta kolaborasi dengan kepolisian dalam penegakan hukum di desa. Program prioritas desa meliputi perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan pemberdayaan masyarakat, yang diukur

keberhasilannya dari peningkatan pelayanan dan penyelesaian masalah. Kepala Desa juga menekankan tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan dan fokus pada kebutuhan masyarakat sebagai visi utama pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arifian, B.N., & Djasuli, M. (2024). Implementasi Asy-Syu'ara dalam Good Village Governance Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6): 3531-3546.
- Edward, A.V., Adnan, M.F., & Khaidir, A. (2024). New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen dalam Organisasi Publik di Indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(2): 54-62.
- Fahmi, M.S., Puspaningtyas, A., & Widiyanto, M.K. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Perspektif New Public Leadership di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3): 229-245.
- Fathor, I. (2024). Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Kolor. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3): 106-114.
- Finanda, A.S., Fadhila, J.F., & Hayat. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik (JPI)*, 9(1): 74-78.
- Hakim, R.N, Said, M.M., & Suyeno. (2024). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 18(8): 48-59.
- Jabar. S., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12): 720-728.
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (Disertai Contoh Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manoi, R.N., Rachman, I., & Sumampouw, I. (2021). Kinerja Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi (Studi Di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Governance*, 1(1): 1-11.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliaan, B.Z.N., Pandowo, M.C.H., & Mintardjo, C.M.O. (2024). Evaluasi Penerapan Reward Terhadap Peningkatan Kerja Karyawan Di Rumah Makan Tepi Pantai. *Jurnal EMBA*, 12(01): 145-150.
- Natalia, A. (2021). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP). *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1): 15-26.
- Raha, S., Tulusan, F.M.G., & Kolondam, H.F. (2024). Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kepolisian Sektor Tuminting Manado. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(10): 24-32.



- Rahmawati, N.B., & Tjenreng, M.B.Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1): 313-323.
- Rianto, P. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2): 374-388.
- Rusliandy. (2024). Dampak Kebijakan Transparansi Terhadap Integritas Pejabat Publik Di Pemerintahan Daerah. *Jurnal El-Riyasah*, 15(2): 89-105.
- Pramita, N.C., Yuliani, N.L., & Mranan, M. (2024). Peran Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *7th Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*, (2024): 49-67.
- Samad, S., Senuk, A., & Muhammad, M. (2024). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(4): 1-15.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swasanti, I., Septian, E., & Aprilia, M. (2024). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3): 44441-44452.
- Ulumiyah, E.H., Shodikin, A., Nurkhaerani, E., Bustomi, A.O., & Leliya. (2023). Studi Konsep Good Governance Pada Implementasi Prinsip Partisipasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan. *PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 1(2): 39-52.
- Zainal, A.A., Fathurrahman, A.Z., & Kulsum, S.S.U. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Membentuk Kesadaran Hukum pada Masyarakat Desa Mekarmaju. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 4(2): 384-395.